



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2020 telah memberikan kuasa kepada Rizka Yustiardinia SH.M.Kn dan Hery Jusharyadi Damanik,SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rizka,Damanik & Associates alamat di Komplek Perumahan Fortuna Indah Blok B No2 Jl Balai Desa, Gang Fortuna, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

Melawan

Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 08 Mei 2020

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 08 Mei 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2016 bertempat di Jl. Karya No.213, Lingk. II, Desa Beras Basah, Kec.Pangkalan Susu, Kab. Langkat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxl/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Stabat, Kab. Langkat.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak/keturunan yakni: **Anak**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kota Binjai, 10 Mei 2017, dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut dengan Termohon.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2019 sejalan saat Pemohon tidak bekerja, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dan berkelanjutan disebabkan perilaku Termohon yang selalu menyakiti hati Pemohon antara lain bersikap kasar, selalu marah dan bahkan selalu membentak Pemohon, bersikap tidak menghormati dan tidak harmonis dengan orangtua/keluarga Pemohon, tidak memberikan uang saat Pemohon meminta membeli sesuatu sekalipun sedikit, dan lain-lain, dan berkali-kali pula Termohon menuntut untuk bercerai/diceraikan tidak hanya ditujukan ke diri Pemohon namun juga ke orangtua Pemohon.
5. Bahwa sikap dan perbuatan Termohon tersebut tentunya telah dapat disimpulkan perbuatan menentang dan/atau ketidakpatuhan serta pelanggaran terhadap komitmen Termohon sebagai isteri sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan (Nusyuz).

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berupaya bersabar dalam menghadapi Termohon demi keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon dapat berubah, dan telah berkali – kali menegur, menasehati dan mengingatkan Termohon sebagai bentuk bimbingan, tuntunan, dan didikan Pemohon dengan harapan dan kesabaran agar rumah tangga Pemohon dan Termohon terbentuk sebagai keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah namun tetap saja Termohon tidak dapat memperbaiki dan instropeksi diri dan melakukan hal - hal yang tidak baik (Mubbayyinah).
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019, dimana Termohon menuntut kepada Pemohon agar menceraikan Termohon sehingga Pemohon mengeluarkan kata/kalimat cerai atas diri Termohon.
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tanpa izin dari Pemohon dan tanpa pula diusir oleh Pemohon, dengan membawa sejumlah perlengkapan, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi.
9. Bahwa terhitung sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah tidak pernah bersatu/bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini.
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berupaya didamaikan, dimana Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya menjemput Termohon agar dapat kembali bersatu dengan Pemohon namun Termohon tidak bersedia kembali ikut bersama Pemohon, dan Termohon sebaliknya tetap menuntut diceraikan Pemohon.
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga karenanya telah sepatutnya dan beralasan hukum jatuhnya Talaq 1 (satu) Raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat/setuju mengakhiri hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian melalui Pengadilan Agama Stabat.
13. Bahwa mengingat adanya uang pihak ketiga dalam hal ini Abang Pemohon yang berada pada Termohon sejumlah uang sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) telah semestinya dikembalikan oleh Termohon kepada Abang Pemohon.
14. Bahwa didasarkan alasan dan dalil Pemohon tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan Jatuhnya Talaq 1 (Satu) Raj'i dari Pemohon atas diri Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil Pemohon diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat untuk memanggil para pihak berperkara untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam waktu sesegera seraya selanjutnya memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan / menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talaq 1 (Satu) Raj'i dari Pemohon atas diri Termohon.
3. Menghukum biaya perkara dalam perkara ini kepada Pemohon dan Termohon.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat yaitu Dra. Emidayati., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpersi;

- Bahwa pada posita point angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa posita point angka 3 tentang pertengkaran benar terjadi akan tetapi mulai bertengkar sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa pada posita point angka 4 yang benar penyebab pertengkaran dikarenakan Pemohon suka mencaci maki Termohon dan menyatakan Termohon isteri tidak berguna;
- Bahwa pada posita point angka 5 dan 6 adalah tidak benar kalau Termohon isteri yang Nusyuz;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah untuk keperluan nafkah belanja Termohon yang selama ini tidak pernah diberi oleh Pemohon bukan untuk hal yang lain;
- Bahwa pada posita point angka 7 benar Termohon ada minta cerai dari Pemohon;

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon akan tetapi apabila terjadi perceraian maka Termohon menuntut hak-hak dari akibat perceraian karena Pemohon bekerja di PT MUSIMAS dengan gaji setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dalam Rekonpensi

- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi menuntut dari akibat perceraian sebagai berikut;
 1. Nafkah Iddah perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan, maka berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi meminta anak yang bernama Anak dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi menuntut nafkah biaya hadhanah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik dan jawaban dalam rekonpensi tersebut secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pemohon menolak/membantah Jawaban Termohon terkecuali atas hal - hal yang diakui Termohon secara tegas dan nyata.
- Bahwa Termohon tidak membantah terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya menurut Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 maka Jawaban Termohon dalam hal ini pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus adalah tidak benar, melainkan sebelumnya sudah terjadi pertengkaran sedangkan bulan Agustus 2019 adalah puncak pertengkaran.

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawaban Termohon penyebab pertengkaran adalah Pemohon adalah tidak benar, karena justru Termohon secara kerap berulang menyatakan dan mendesak 'cerai', sehingga dengan demikian permohonan perceraian ini nyata dan jelas didasarkan kehendak dasar penyebab perceraian oleh Termohon, selain alasan perilaku Nusyuz Termohon (antara lain meninggalkan rumah tanpa izin, terlalu sepele dan kasar, suka memeras uang Pemohon,).
- Bahwa tidak benar keluarga Pemohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun berupaya tidak berhasil terkecuali hanya memperoleh Jawaban Termohon tetap keukeh menyatakan : 'cerai' dengan alasan sengsara hidup dengan Pemohon.
- Bahwa uang sebesar Rp.70.000.000.- untuk keperluan nafkah Termohon adalah tidak benar, karena selain konteks peristiwa sebelum berpisah, Termohon serta keluarga Termohon sangat mengetahui sumber uang tersebut berasal dari pinjaman Abang Pemohon yang akan diperuntukan sebagai anggaran urusan Termohon masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa besaran uang yang berada pada Termohon saat Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) terdiri dari Rp.70.000.000.- (uang Abang Pemohon) dan Rp.30.000.000.- adalah uang Pemohon yang berada pada Termohon, sehingga walaupun untuk keperluan nafkah Termohon, Pemohon tidak keberatan mengenai uang Rp.30.000.000.-, itu sebenarnya terlalu besar dan merugikan Pemohon, namun mengenai uang Rp.70.000.000.- adalah wajib dikembalikan Termohon kepada Abang Pemohon.
- Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus telah menunjukkan bahwa tidak ada lagi kecocokan dan persesuaian hidup yang harmonis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih-lebih dengan melihat perilaku Nusyuz Termohon.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh Jawaban Termohon yang membela atas kepentingan yang tidak mendasar atas dirinya telah sepatutnya ditolak karena secara eksplisit tidak memberikan Jawaban sesungguhnya, mengada-ada, memutar balikkan fakta.
- Bahwa perilaku Termohon tidak lebih dari 1 (satu) tujuan yakni agar Termohon dapat memperoleh kompensasi akibat cerai tampak dari gugatan balik Termohon sehingga dalam hal ini Termohon berobsesi akan mendapatkan 2 (dua) keuntungan sekaligus yakni bercerai dan kompensasi cerai.
- Bahwa dari seluruh dalil dan alasan Pemohon dapat diambil kesimpulan atas pengakuan Termohon telah melakukan perbuatan Nusyuz sebagai isteri dan berkehendak bercerai dari Pemohon dimana mengenai hal ini akan Pemohon buktikan dipersidangan dengan segala implikasinya (antara lain meninggalkan rumah tanpa izin, terlalu sepele dan kasar, dan suka memeras uang Pemohon).

Bahwa berdasarkan dalil terurai diatas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

II. DALAM REKONPENSI :

- Bahwa antara bagian Replik terhadap Jawaban pokok perkara dengan Jawaban Rekonsensi ini adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan sehingga hal terurai dalam Replik ini secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Jawaban Rekonsensi dan untuk itu tidak diulangi lagi.
- Bahwa dalam Rekonsensi ini Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Dr (Tergugat Dalam Rekonsensi), sedangkan Termohon akan disebut sebagai Penggugat Dr (Penggugat Dalam Rekonsensi).
- Bahwa Tergugat Dr menolak/membantah secara tegas gugatan balik dari Penggugat Dr terkecuali atas hal - hal yang diakui Tergugat Dr secara tegas dan nyata.
- Bahwa Penggugat Dr mengajukan gugatan balik yang intinya Penggugat Dr setuju atas Cerai Talak sepanjang Penggugat Dr diberikan Nafkah

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah Rp.2.000.000.- perbulan selama 3 bulan, Mut'ah Rp.3.000.000.-, Kiswah Rp.4.000.000.-, sedangkan selebihnya Rekonpensi Penggugat Dr adalah mengenai hak asuh anak dan biaya nafkah anak sebesar Rp.2.000.000.- perbulan.

- Bahwa Rekonpensi Penggugat Dr tidak dapat dibenarkan, dimana tidak ada dasar hukum dan hak atas dirinya untuk menuntut segala nafkah (diluar dari nafkah anak) kepada Tergugat Dr sebagai akibat Cerai Talak, dikarenakan Penggugat Dr berprilaku Nusyuz.
- Bahwa Tergugat Dr tegaskan bahwa Permohonan perceraian ini diajukan adalah atas kehendak dasar perceraian oleh Penggugat Dr dan prilaku Nusyuz Penggugat Dr, sehingga konsekwensi menurut hukum yakni Penggugat Dr tidak memperoleh kompensasi dalam bentuk apapun akibat perceraian Talaq.
- Bahwa mengenai hak asuh Anak berada pada Penggugat Dr, Tergugat Dr tidak berkeberatan dan dengan satu harapan semoga kehidupan masa depan anak akan baik padahal sesungguhnya Tergugat Dr sangat berkeberatan dan khawatir terkait prilaku Penggugat Dr namun dikarenakan anak masih 'Mumayyis' Tergugat Dr akan mengalah.
- Bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah Anak agar ditetapkan menjadi tanggung jawab berdua Penggugat Dr dan Tergugat Dr (Penggugat Dr juga bekerja) disebabkan Tergugat Dr baru saja bekerja dan belum memiliki pekerjaan seutuhnya dan tidak benar pernyataan Penggugat Dr gaji Tergugat Dr sebesar Rp.20.000.000.- perbulan, lebih-lebih Penggugat Dr menuntut hak asuh Anak berada pada Penggugat Dr semestinya justru dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat Dr.
- Bahwa terkait hal gaji Tergugat Dr sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam persidangan pembuktian akan dibuktikan Tergugat Dr, bersama ini Tergugat Dr menyampaikan perincian pengeluaran biaya Tergugat Dr perbulan sebagai berikut :

1. Potongan Biaya BPJS Kesehatan, JHT, Pensiun Rp. 295.124.-
2. Akomodasi (listrik/Air, keamanan, dll.) Rp.1.000.000.-

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Transportasi	Rp.1.000.000.-
4.	Makan, Minum, dll.	Rp.4.000.000.-
5.	Biaya Dll.	Rp.1.000.000.-
Total		Rp.7.295.124,-
Sehingga gaji tersisa per bulan sebesar		Rp.1.204.876.-

- Bahwa disini Tergugat Dr tegaskan bahwa sudah sedemikian banyak uang dan perhiasan emas dari penghasilan Tergugat Dr berada pada Penggugat Dr sampai – sampai Tergugat Dr sendiri saat ini tidak memiliki uang dimana terdahulu saat Tergugat Dr bekerja tiap bulan Tergugat menerima transferan gaji full Tergugat Dr sebesar Rp.15.000.000.-, dan itupun didalam permohonan perceraian ini tidak diajukan Tergugat Dr untuk dibagi sebagai harta bersama, sehingga dengan demikian bilamana Penggugat Dr menuntut kompensasi akibat cerai talaq sudah sepatutnya seluruh uang dan perhiasan tersebut sebagai kompensasinya.
- Bahwa semoga segala peristiwa ini kiranya dapat menjadi refrensi dalam kehidupan Penggugat Dr kelak dalam mengarungi kehidupan yang baru antara lain tidak berbicara dan bersikap semena-mena, semau kehendak sendiri, tidak boleh sembarangan berucap karena akan bisa berbalik menjadi racun atas dirinya kecuali tiap perceraian adalah satu kebahagiaan besar bagi Penggugat Dr.
- Bahwa berdasarkan dalil Tergugat Dr diatas, seluruh Rekonsensi Penggugat Dr sepatutnya dikesampingkan/ditolak.

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon kemudian menyampaikan dupliknya dan replik dalam rekonsensi menyatakan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugutan Rekonsensi.

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada posita 4, pada tanggal 18 Agustus 2019 Pemohonlah yang pertama kali telah mengucapkan kata “cerai” terhadap Termohon, tidak benar jika Termohon meninggalkan rumah tanpa sebab, Termohon meninggalkan rumah karena Pemohon sudah melontarkan kata “cerai” dan sudah mengusir Termohon dengan mengucapkan “balik aja kau sana kerumah orang tua kau” maka dari itu Pemohon meninggalkan rumah dengan membawa anak yang bernama Faradiba Azzahara.
4. Tidak benar suatu rumah tangga, istri suka memeras uang suami dan harta bendanya. Dalam hukum agama islam suami wajib memberi kesenangan atau nafkah baik itu sandang, pangan, maupun papan kepada istri dan anaknya. Namun untuk tempat berteduh Termohon dan anaknya belum ada diberikan papan atau rumah. Sementara Pemohon mempunyai 2 buah rumah yang terletak di martubung dan marelان yang mana salah satu dari kedua rumah tersebut pernah di tempati sementara oleh Termohon dan ankanya yang bernama Faradiba Azzahara. Bahkan selama Termohon hidup bersama dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menentukan/mematokkan nominal uang nafkah yang harus diberikan kepada Termohon terkecuali pada saat Termohon baru saja melahirkan seorang bayi perempuan bernama Anak yang merupakan anak biologis Pemohon dimana pada saat itu Termohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan bayi yang baru saja dilahirkan oleh Termohon. Namun Pemohon malah berkata tidak menerima gaji setelah 1 bulan bekerja;
5. Kemudian Termohon tidak pernah menganggap terlalu sepele kepada Pemohon melainkan Pemohonlah yang selalu menyepelkan Termohon dan selalu mengungkit-ungkit masalah barang-barang yang telah diberikan Pemohon, Adapun perkataan Pemohon yang telah menyakitkan dan menyepelkan Termohon adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isteri tidak berguna;
 - Kau nikah sama aku, aku sudah ada harta, kau tinggal enaknya aja;
 - Aku nikah sama kau payah dapat kerja;
 - Pada waktu itu Pemohon dan Termohon ada memelihara kucing, kemudian kucingnya hilang. Pemohon melontarkan kata yang tidak wajar untuk di ucapkan kepada Termohon dimana pada saat itu Termohon sedang mengandung anak dari Pemohon. Adapun ucapan Pemohon kepada Termohon sebagai berikut "Lebih penting kucing itu dari pada kau dan anak yang kau kandung".
 - Pemohon pernah melakukan beberapa tindakan KDRT terhadap Termohon seperti menjambak rambut Termohon dan menunjang bagian perut Termohon dengan sangat kuat yang membuat Termohon merasa kesakitan dan Pemohon melakukan tindakan KDRT tersebut di depan anak Pemohon dan Termohon sehingga membuat anak Pemohon dan Termohon menangis histeris ketakutan, dimana tidak sewajarnya seorang Kepala Keluarga yang bertugas membimbing dan mengayomi keluarganya melakukan tindakan KDRT tersebut di depan anak balita yang masih berusia 1 tahun 3 bulan. Namun pada saat kejadian tersebut terjadi Termohon sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya untuk melakukan visum atas KDRT yang diterima olehnya karena pada saat itu Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin menjerumuskan Pemohon ke dalam penjara atas tindakan KDRT yang di terimanya mengingat Pemohon adalah ayah biologis dari Faradiba Azzahara.
6. Bahwa Termohon menolak/membatah replik Pemohon pada posita 5, tidaklah benar adanya jika keluarga Pemohon datang untuk mempersatukan/mendamaikan kembali melainkan keluarga Pemohon hanya datang kerumah keluarga Temohon untuk memberitahukan jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah.

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menolak/membantah replik Pemohon pada posita 6, tidak benar jika Uang sebesar Rp. 70.000.000.- tersebut diperuntukkan sebagai anggaran urusan Termohon masuk Pegawai Negeri Sipil karena pada sampai saat ini Termohon masih berstatus Guru Honorar SD. Kemudian tidaklah benar jika keluarga Termohon mengetahui sumber uang sejumlah Rp.70.000.000.- tersebut berasal dari pinjaman Abang Pemohon yang akan diperuntukkan sebagai anggaran urusan Termohon masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keluarga Termohon sama sekali tidak mengetahui terkait uang sebesar Rp.70.000.000.-.
8. Bahwa Termohon membantah replik/ Pernyataan Pemohon pada posita 7, dimana Termohon menjawab dan mengatakan yang sebenarnya terjadi dan tidak mengada-ngada. Mengingat selama Pemohon tidak bekerja terhitung pada tanggal 01 Januari 2019 sampai bulan Agustus 2020 dan sampai saat ini dimana Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi keluarganya. Maka dari itu Termohon menggunakan uang yang ada untuk membiayai kebutuhan hidup Termohon dan Anaknya dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup Termohon beserta anaknya yang bernama Anak, bersama ini Termohon menyampaikan rincian pengeluaran biaya hidup Termohon beserta anaknya yang bernama Anak perbulan sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) Akomodasi (listrik,dll) | Rp. 500.000.- |
| 2) Transportasi | Rp. 500.000.- |
| 3) Makan, Minum, dll. | Rp. 3.000.000.- |
| 4) Biaya Dll. | Rp. 1.500.000.- |
| Total | Rp. 5.500.000.- |
9. Termohon menolak/membantah replik Pemohon pada posita 8, tidaklah benar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan dengan membawa uang sebesar Rp.100.000.000.- terdiri dari Rp. 70.000.000.- dan Rp.30.000.000.- uang Pemohon. Patut di Tekankan Termohon tidak pernah mengetahui sama sekali sumber uang sebesar Rp.70.000.000.-

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal melainkan Termohon hanya mengetahui jika uang sejumlah Rp.70.000.000.- itu adalah uang Pemohon (suami) karena Termohon (istri) meminta uang sejumlah Rp.70.000.000.- kepada Pemohon (suami) untuk dipergunakan sebagai biaya hidup Termohon dan anaknya yang bernama Faradiba Azzahara dikarenakan Pemohon tidak selalu terbuka mengenai materi dan Pemohon **"menyetujui"** untuk memberikan uang sejumlah Rp.70.000.000.- kepada Termohon.

10. Termohon menolak/membantah replik Pemohon pada posita 11, tidaklah benar jika Termohon menjawab tuduhan Pemohon dengan mengada-ngada, memutar balikkan fakta, dan tidak berpendirian.
11. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada posita 12, tidak benar jika Termohon mengharapkan keuntungan atas memperoleh kompensasi akibat cerai.
12. Bahwa tidaklah benar jika Termohon melakukan perbuatan Nusyuz terhadap suami.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugutan Rekonpensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah, yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Rp. 2.000.000.- selama 3 bulan, maka diperoleh hasil sejumlah Rp.6.000.000.-
 - Mut'ah, yang dimana adalah pemberian oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Rp. 3.000.000.-

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kiswah, Rp. 4.000.000.-
- Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.- perbulan.

4. Pada dasarnya Termohon masih ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dan demi keberlangsungan masa depan anak, yang merupakan buah cinta kasih Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon pada posita 6 yang menyatakan Termohon yang berkehendak mengajukan perceraian ini. Melainkan Pemohonlah yang telah melontarkan kata “cerai” kepada Termohon dan Pemohon selalu melontarkan kata-kata yang tidak sepatutnya di lontarkan terhadap Termohon (istri) seperti yang sudah di jelaskan pada kompensi yang terdapat pada point 3.
6. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon pada posita 7, Karena pada kenyataannya Pemohon sama sekali tidak pernah memperhatikan, dan tidak pernah mencoba untuk menghubungi anaknya selama 10 bulan.
7. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon pada posita 8 mengenai tuntutan biaya nafkah Anak untuk menjadi tanggung jawab berdua. Karena tidak sepatasnya dan sewajarnya biaya hidup anak di tanggungan terhadap Pemohon (istri) mengingat Termohon hanyalah seorang Guru Honorer SD dan sudah sewajarnya dan sepatasnya Pemohonlah yang bertanggung jawab MUTLAK untuk menafkahi anaknya sampai si anak dapat menyelesaikan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi mengingat Pemohon adalah Seorang Kepala Keluarga dan Ayah Biologis dari Anak. Dan tidak benar adanya jika Termohonlah yang menginginkan perceraian ini.
8. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon pada posita 10 yang ingin mengambil hak asuh Anak. Sementara dalam waktu 10 bulan tidak ada kabar berita dari Pemohon untuk mengabari anaknya. Dimanakah Pemohon (ayah) selama 10 bulan tanpa kabar berita untuk anaknya? dimiliki oleh Termohon adalah Mahar Termohon pada saat Perkawinan

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dari hasil pembelian harta bersama, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama.

9. Kepada Majelis hakim yang terhormat untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya agar Pemohon memberi kehidupan yang layak berupa materi dan tempat tinggal (rumah) kepada anaknya yang bernama Anak demi kelangsungan hidup anak Pemohon dimasa depan yang akan datang. Mengingat Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

1. Menolak Permohonan Pemohon Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menyatakan Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000.-
 - b. Uang Mut'ah Rp. 3.000.000.-
 - c. Kiswah Rp. 4.000.000.-
 - d. Nafkah anak Rp. 2.000.000.- perbulan
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa terhadap replik dalam Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan duplik dalam rekonpensi tersebut secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonpensi yaitu menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2016 tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx80002, atas nama xxxx sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1xxxx30002, atas nama x, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya akan tetapi Pemohon Kompensi tidak dapat menunjukkan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-0025, atas nama Anak, perempuan lahir tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Slip Gaji di PT xxxx pada Depertemen Pelayaran untuk bulan Desember 2019 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Print Out rekening koran Bank xxxx dari tanggal 14 dan 15 September 2018 atas nama xxxx sebagai bukti transfer uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

- Fotokopi print out dari Facebook berupa transkripsi pembicaraan Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi print out dari Whats Apps (WA) berupa transkripsi pembicaraan Termohon dengan Pemohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

B. Bukti Saksi

1. **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2016;
 - Bahwa setelah anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Marelan Kota Medan dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, perempuan, umur lebih kurang 3 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak bulan April tahun 2017 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya sering Pemohon mengadu kepada dan saksi konfirmasi kepada Termohon dan kemudian saksi terlibat langsung mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 9 April 2017 Termohon minta diceraikan dari Pemohon;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarannya dikarenakan Termohon menuntut kebutuhan ekonomi Termohon yang berlebihan sehingga Pemohon tidak sanggup melayani kebutuhan nafkah Termohon;
- Bahwa Termohon juga telah menerima uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari keluarga Pemohon dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT xxxx sebagai teknisi dengan gaji setiap bulan lebih kurang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Marelan Kota Medan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, perempuan, umur lebih kurang 3 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya Pemohon sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak bertegur sapa dan saling diam;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon menuntut kebutuhan ekonomi Termohon yang berlebihan sehingga Pemohon tidak sanggup melayani kebutuhan nafkah Termohon;
- Bahwa Termohon juga telah menerima uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari keluarga Pemohon dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT xxxx sebagai tehnisi dengan gaji setiap bulan lebih kurang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil bantahan dari Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Saksi

1. **xxxx,** memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Marelan Kota Medan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, perempuan, umur lebih kurang 3 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 tiba-tiba Termohon pulang ke rumah saksi dan kemudian Termohon menyatakan kepada saksi bahwa dari sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut pengaduan Termohon dikarenakan Pemohon berperilaku kasar dan sering mencaci maki Termohon dari sejak awal pernikahan;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Marelan Kota Medan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, perempuan, umur lebih kurang 3 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pulang ke rumah saksi dan kemudian Termohon menyatakan kepada saksi bahwa dari sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut pengaduan Termohon kepada saksi dikarenakan Pemohon berperilaku kasar dan sering mencaci maki Termohon dari sejak awal pernikahan;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan seadil-adilnya dan mengabulkan gugatan rekonsensinya sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hakim Pengadilan Agama Stabat yaitu Dra. Emidayati yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon Kompensi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Kompensi mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon Kompensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon Kompensi sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kompensi yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi meskipun Termohon Kompensi membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi oleh karenanya kepada Pemohon Kompensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kompensi yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon Kompensi

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon Kompensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan merupakan Akta Otentik yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menyangkut tentang Pemohon Kompensi sebagai kepala keluarga dari Termohon Kompensi dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mempunyai hubungan hukum dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Kompensi oleh karenanya bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Kompensi Keluarga yang telah bermaterai cukup akan tetapi tidak ada aslinya, oleh karenanya bukti tersebut secara formil dan materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Kompensi yang bernama Anak dan merupakan Akta Otentik yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menyangkut tentang anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang masih dibawah umur, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mempunyai seorang anak yang sah dan masih dibawah umur sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Kompensi oleh karenanya bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Slip Penghasilan Gaji Sepeda Pemohon Kompensi yang bekerja sebagai teknisi di PT Arenas Bonia Prima yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya menerangkan tentang penghasilan Pemohon Kompensi sebesar lebih kurang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Print Out Rekening Koran pada Bank BNI yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya menerangkan adanya transfer pengiriman dana kepada Termohon sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Print Out dari Facebook yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya menerangkan transkripsi pembicaraan Termohon yang menyatakan adanya tidak rukun dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Print Out dari Whats Apps (WA) yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya menerangkan transkripsi pembicaraan Termohon yang menyatakan tidak rukunnya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Kompensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan mengetahui keadaan rumah tangganya dari pengaduan Pemohon Kompensi kepada saksi dan kemudian saksi terlibat langsung mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang mana sejak bulan April tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang disebabkan Termohon Kompensi merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi dan saksi melihat langsung sekitar bulan Agustus 2019 Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi dan sejak itu telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Kompensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan mengetahui keadaan rumah tangganya dari pengaduan Pemohon Kompensi kepada saksi dan kemudian saksi terlibat langsung mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang mana sejak bulan April tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang disebabkan Termohon Kompensi merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi dan saksi melihat langsung sekitar bulan Agustus 2019 Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi dan sejak itu telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konpensasi sangat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi dan juga yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konpensasi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Konpensasi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi sejak bulan April 2017, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi, namun kedua saksi Pemohon Konpensasi tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran (*testimonium de auditu*) dan hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon Konpensasi dan saksi terlibat mendamaikan Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi kemudian saksi mengetahui pisahnya Termohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi sejak bulan Agustus 2019, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran akan tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian bantahan Termohon Kompensi, kemudian Termohon Kompensi juga menghadirkan 2 orang saksi, Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Kompensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon Kompensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Kompensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan mengetahui keadaan rumah tangganya dari pengaduan Termohon Kompensi kepada saksi yang mana sejak tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang disebabkan Pemohon Kompensi berperilaku kasar kepada Termohon Kompensi dan saksi telah berupaya mendamaikan Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi akan tetapi tidak berhasil dan kemudian pada bulan Agustus 2019 Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi dan sejak itu telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil sebagian bantahan oleh Termohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Kompensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan mengetahui keadaan rumah tangganya dari pengaduan Termohon Kompensi kepada saksi yang mana sejak tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon Kompensi berperilaku kasar kepada Termohon Kompensi dan saksi telah berupaya mendamaikan Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi akan tetapi tidak berhasil dan kemudian pada bulan Agustus 2019 Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi dan sejak itu telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil sebagian bantahan oleh Termohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon Kompensi sangat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan juga yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon Kompensi tersebut selain menguatkan dalil bantahan Termohon Kompensi, juga menguatkan dalil permohonan Pemohon Kompensi, karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon Kompensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Kompensi, jawaban Termohon Kompensi serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah menikah pada bulan Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal bersama di rumah bersama di Kecamatan Marelan Kota Medan dan tidak pernah pindah;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, perempuan, umur lebih kurang 3 tahun dan anak tersebut sampai saat ini dalam asuhan Termohon Kompensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Termohon kompensi merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang di berikan oleh Pemohon Kompensi dan juga Termohon Kompensi selalu menuntut biaya yang tidak dapat disanggupi oleh Pemohon Kompensi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019 yang mana akhirnya Termohon Kompensi meninggalkan Pemohon Kompensi, dan dan sekarang Termohon Kompensi tinggal di rumah orang tua Termohon Kompensi, dan sejak saat itu antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Kompensi bekerja sebagai karyawan Tehnisi di PT MUSIMAS dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab *"Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun"* halaman 100, yang menyatakan :

"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai, alasan mana telah terbukti kebenarannya sehingga terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi yaitu memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum nomor 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat gugatan Rekonpensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonpensi adalah Penggugat menuntut haknya apabila terjadi perceraian sebagai berikut:

- Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak, perempuan lahir tanggal 10 Mei 2017 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Menetapkan nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);
- Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Menetapkan Kiswah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak, perempuan lahir tanggal 10 Mei 2017 agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak keberatan maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ternyata Tergugat Rekonpensi tidak sanggup untuk membayar atau memberikan apa yang

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, kemudian setelah Majelis Hakim melihat kemampaun dan kepatutan dari pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya inflasi setiap tahun tentunya akan menambah nilai mata uang setiap tahunnya dan disamping itu kebutuhan untuk anak yang masih kecil dengan kebutuhan anak yang telah menjelang remaja dan akan menduduki masa pendidikan akan berbeda kebutuhannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menambah biaya nafkah anak tersebut setiap 1 tahun bertambah 10% (*sepuluh persen*) dari yang telah ditetapkan saat ini sampai berkelanjutan untuk setiap tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi secara nyata tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz dan oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi selama masa iddah berupa uang berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonpensi tidak bersedia menyanggupinya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan berdasarkan pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat Rekonpensi dengan demikian Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kiswah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ternyata Tergugat

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak bersedia untuk menyanggupinya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan berdasarkan pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat Rekonpensi dengan demikian Majelis menetapkan kiswah bagi Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonpensi tidak bersedia untuk menyanggupinya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan berdasarkan pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat Rekonpensi dengan demikian Majelis menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak, perempuan lahir tanggal 10 Mei 2017, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak tersebut diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan setiap 1 (*satu*) tahun bertambah 10 % (*sepuluh persen*) dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Menetapkan Kiswah bagi Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
6. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah iddah, Kiswah dan mut'ah sebagaimana tercantum pada diktum angka 4, 5 dan 6 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi;

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaedah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **DR. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs.H.Amar Syofyan, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh DR. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Khairuddin.S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis
.dto

Hakim Anggota,
dto.

DR.Hj.Sakwanah,S.Ag.,SH.,MH.

Drs.Asman Syarif, M.H.I.
Hakim Anggota,

dto.

Drs.H.Amar Syofyan, MH.

Panitera Pengganti,

dto.

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuddin.S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp250.000,00
3. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Asran, S.Ag.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor
.xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb